



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberdayakan Masjid Agung Jawa Tengah yang dibangun di atas tanah wakaf dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah lebih operasional sebagai tempat ibadah bagi Umat Islam, kegiatan keagamaan dan sebagai sarana pendidikan dan da'wah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 89 - 92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Wakil Gubenur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPAD adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
8. Biro Bina Mental Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro Bina Mental SETDA adalah Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pembina adalah Pembina Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
10. Dewan Penasehat adalah Penasehat Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
11. Dewan Pengawas adalah Pengawas Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
12. Dewan Pelaksana adalah Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
13. Masjid Agung Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat MAJT adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
14. Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pengelolaan MAJT yang merupakan Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah dan terdiri dari Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.

f

BAB III
PEMBINA

Pasal 3

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur bertindak selaku Pembina dalam pengelolaan MAJT.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Penasehat, Pengawas dan Dewan Pelaksana MAJT.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana MAJT.

BAB IV
DEWAN PENASEHAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dewan Penasehat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Pembina.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Pembina.

Pasal 5

- (1) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pembina serta memberikan nasehat dan saran kepada Dewan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penasehat berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dalam memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada Pembina.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Penasehat mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pembina terhadap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pelaksana dalam pengelolaan MAJT.
- b. pemberian nasehat dan saran kepada Dewan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. pengkoordinasian dengan pengawas dalam pengelolaan MAJT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Dewan Penasehat, terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
- b. Anggota yang terdiri dari unsur :
 1. Instansi Vertikal yang membidangi urusan keagamaan di Daerah;

f

2. Tokoh Masyarakat;
3. Organisasi Keagamaan Islam.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Pembina.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Pembina.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan MAJT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan MAJT;
- b. pelaksanaan pengendalian terhadap pengelolaan MAJT;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan MAJT;
- d. pengkoordinasian dengan Penasehat dalam pengelolaan MAJT.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dewan Pengawas, terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA.
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental SETDA.
 - c. Anggota :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah;
 3. Tokoh masyarakat.
- (2) Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 13

Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dan mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Anggota mempunyai tugas menyiapkan bahan masukan dan saran kepada Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VI DEWAN PELAKSANA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Dewan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Pembina.

Pasal 16

Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dan anggaran pengelolaan MAJT.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan operasional dan pelayanan kepada masyarakat sesuai program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan MAJT setiap tahun yang disahkan oleh Pengawas;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran pengelolaan MAJT setiap triwulan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan, kepada Pembina melalui Pengawas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dewan Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua, terdiri dari :
 1. Wakil Ketua I, yang membidangi :
 - a) Pendidikan;
 - b) Remaja Dan Wanita.
 2. Wakil Ketua II, yang membidangi :
 - a) Ketakmiran;
 - b) Pembangunan Aset Dan Pemeliharaan.

3. Wakil Ketua III, yang membidangi :
 - a) Usaha;
 - b) Hubungan Masyarakat Dan Kerjasama.
 - c. Sekretaris, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Sekretaris;
 - d. Bendahara, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Bendahara;
 - e. Ketua Bidang Pendidikan, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Bidang;
 - f. Ketua Bidang Remaja Dan wanita, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Bidang;
 - g. Ketua Bidang Pembangunan, Aset Dan Pemeliharaan, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Bidang;
 - h. Ketua Bidang Keta'miran, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Bidang;
 - i. Ketua Bidang Usaha, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Bidang;
 - j. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Dan Kerjasama, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Bidang;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua;
 - (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua;
 - (4) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf j, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
 - (5) Pola Organisasi Pengelolaan MAJT dan Bagan Organisasi Dewan Pelaksana MAJT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Pasal 19

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 20

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 21

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, umum dan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan MAJT.

Pasal 22

Ketua Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan Islam.

Pasal 23

Ketua Bidang Remaja dan Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keremajaan dan wanita.

Pasal 24

Ketua Bidang Pembangunan, Aset Dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan fasilitas, aset, pemeliharaan sarana prasarana serta ketertiban dan kebersihan.

Pasal 25

Ketua Bidang Keta'miran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peribadatan, da'wah, kemasyarakatan, peringatan hari besar Islam, pelayanan jama'ah dan kemakmuran MAJT serta kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 26

Ketua Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran serta penggalan dana.

Pasal 27

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat dan kerjasama.

Pasal 28

Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dengan Keputusan Gubernur selaku Pembina atas usul Dewan Pengawas dan saran dari Dewan Penasehat.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 30

Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA selaku Ketua Dewan Pengawas menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur selaku Pembina.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pelaksana dapat mengangkat Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pelaksana.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dengan periode jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diusulkan/diangkat kembali dalam 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Dewan Pelaksana MAJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, melaksanakan tugas dengan periode jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketua Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan pergantian Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pembina melalui Dewan Pengawas.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. hasil penerimaan pengelolaan MAJT;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

- (1) Hasil penerimaan pengelolaan MAJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berasal dari :
 1. Infaq/sodaqah;
 2. Sewa : Convention Hall, Souvenir Shop, Office Space, Hotel, Tiket Masuk Menara Al Husna, Area Parkir dan Museum;
 3. Pemakaian Ruang Utama Masjid, Ruang Perluasan Sholat Utara dan Selatan, Plaza, Ruang VIP, Ruang Pertemuan, Ruang Perpustakaan, Ruang Pengelolaan Radio Da'wah Islam (DAIS), Wisma Imam dan Wisma Tamu;
- (2) Hasil penerimaan pengelolaan MAJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh Dewan Pelaksana MAJT untuk membiayai :
 1. Gaji dan upah;
 2. Operasional;
 3. Keta'miran;
 4. Bina lingkungan;
 5. Pemeliharaan dan renovasi;

f

6. Pengembangan;
7. Lain-lain yang diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2015
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2015
Plh. SEKRETARIS DAERAH,
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

ttd

DJOKO SUTRISNO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN MASJID AGUNG
JAWA TENGAH

POLA ORGANISASI PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH



KETERANGAN :

- GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN MASJID AGUNG
JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI DEWAN PELAKSANA MASJID AGUNG JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO